



# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

## PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib membentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang - Undang dimaksud;
- b. bahwa pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan besaran retribusi yang harus dibayarkan dalam setiap pelayanan;
- c. bahwa jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada potensi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sehingga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1996 Nomor 10, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan kebersihan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 11 Seri C).
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 118);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**dan**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat PUSKESWAN adalah Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan.
10. Sampah adalah bentuk yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (anorganik), yang sudah tidak terpakai lagi.
11. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
12. Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.
13. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Surat Keterangan Bertempat Tinggal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
15. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
16. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
17. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
21. Limbah adalah sisa yang berasal dari suatu usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
22. Limbah Cair adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.

23. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Dalam Peraturan Daerah ini ruang lingkup yang diatur untuk pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

**Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pusat Kesehatan Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeriksaan kesehatan dan atau pengobatan umum;
  - b. tindakan kesehatan umum;
  - c. kesehatan ibu dan anak;
  - d. tindakan kesehatan gigi dan mulut; dan
  - e. kesehatan lain-lain.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif;
  - d. rehabilitatif; dan
  - e. tindakan lain-lain.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

**Pasal 6**

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan.

**Bagian Kedua**

**Golongan Retribusi**

**Pasal 7**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 8**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan dan frekuensi.

**Bagian Keempat**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 9**

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor - faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

## **Bagian Kelima**

### **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Paragraf 1

#### Puskesmas

#### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis dan non medis.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana.
- (4) Khusus untuk pelayanan laboratorium pengawasan kualitas air jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dibagi 80% (delapan puluh per seratus) dikalikan Jasa Sarana.

#### Paragraf 2

#### Pusat Kesehatan Hewan

#### Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis dan non medis.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana.

## **Bagian Keenam**

### **Tarif Retribusi**

#### Paragraf 1

#### Puskesmas

#### Pasal 12

- (1) Penetapan besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Penduduk Daerah yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) asli yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli, mendapat pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi tindakan.
- (3) Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi tindakan.
- (4) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Untuk pelayanan laboratorium pengawasan kualitas air bagi rumah tangga dan sosial, mendapat pengurangan retribusi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari tarif retribusi.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan, dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Pusat Kesehatan Hewan  
Pasal 14

Penetapan besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

Pasal 18

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

Pasal 19

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume sampah, lokasi sampah, golongan wajib retribusi, jumlah penghuni dan atau pengunjung, luas persil dan bangunan serta kelas jalan.

## **Bagian Keempat**

### **Tarif Retribusi**

#### **Pasal 20**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut kriteria Wajib Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 21**

Kegiatan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan/lembaga masyarakat.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### **Pasal 23**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Pelayanan yang terdiri dari :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI dan Orang Asing;
- b. Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Penduduk Sementara;
- d. Kartu Keluarga untuk WNI dan Orang Asing;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Akta Catatan Sipil yang meliputi :
  1. Kutipan Akta Perkawinan;
  2. Kutipan Akta Perceraian;
  3. Kutipan Akta Kematian;
  4. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan
  5. Kutipan Akta Ganti Nama bagi WNA.

#### **Pasal 24**

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### **Bagian Kedua**

##### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 25**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

Pasal 26

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan.

**Bagian Keempat**  
**Tarif Retribusi**

Pasal 27

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman.

Pasal 29

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah pelayanan pemakaman tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang dalam hal ini ahli waris yang menerima pelayanan pemakaman tempat pemakaman.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

Pasal 31

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

Pasal 32

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan dan intensitas pemakaian tempat pemakaman.

## **Bagian Keempat**

### **Tarif Retribusi**

#### **Pasal 33**

Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### **Pasal 34**

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin dan orang terlantar dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengajuan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR di TEPI JALAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 35**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### **Pasal 36**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### **Pasal 37**

Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

#### **Bagian Kedua**

##### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 38**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tata Cara Penghitungan Retribusi**

#### **Pasal 39**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Kawasan I;
  - b. Kawasan II.

## **Bagian Keempat**

### **Tarif Retribusi**

#### **Pasal 40**

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 41**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

#### **Pasal 42**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. penggunaan kios, los dan lapak;
  - b. pemanfaatan Lahan;
  - c. tempat Bongkar Muat;
  - d. tempat Penyimpanan barang;
  - e. kamar Mandi/WC;
  - f. tempat Parkir Kendaraan;
  - g. siaran radio pasar.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

#### **Pasal 43**

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 44**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tata Cara Penghitungan Retribusi**

#### **Pasal 45**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan.
- a. penggunaan kios, los dan lapak dihitung berdasarkan kelas pasar, jam buka, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan;
  - b. pemanfaatan lahan pasar dihitung berdasarkan kelas pasar, luas dan jenis pemanfaatan;
  - c. tempat bongkar muat dihitung berdasarkan tonase kendaraan angkut dan frekuensi penggunaan tempat untuk bongkar atau muat;
  - d. tempat penyimpanan barang dihitung sama dengan kios;
  - e. kamar mandi/WC dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan kamar mandi/WC;
  - f. tempat parkir kendaraan dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir;
  - g. siaran radio pasar dihitung berdasarkan durasi penyiaran.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, ditentukan oleh kelengkapan penyediaan fasilitas pasar.
- (4) Jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jam aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak yang terbagi dalam tiga (3) macam jam buka, yaitu :
- a.  $\leq 12$  jam;
  - b.  $>12$  jam s.d.  $\leq 18$  jam;
  - c.  $>18$  jam s.d.  $\leq 24$  jam.
- (5) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah nilai yang diberikan untuk lokasi kios atau los atau lapak.
- (6) Luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dinyatakan dalam ukuran m<sup>2</sup> (meter persegi).
- (7) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut :
- a. Golongan A**
    1. barang : logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor dan yang dipersamakan.
    2. jasa : penukaran uang (*money changer*), perbankan dan yang dipersamakan.
  - b. Golongan B**
    1. barang : pakaian/sandang , souvenir, asesoris, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, kosmetik, bahan Kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah. Ikan asin, dan yang dipersamakan.
    2. jasa : wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang dan yang dipersamakan.
  - c. Golongan C**
    1. barang : beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman, sepeda dan yang dipersamakan.
    2. jasa : penjahit, tukang cukur, sablon , gilingan dan yang dipersamakan.
  - d. Golongan D**
    1. barang : rombongan, rongsokan, kertas bekas dan yang dipersamakan.
    2. jasa : sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.

## **Bagian Keempat**

### **Tarif Retribusi**

#### **Pasal 46**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemakaian listrik dan biaya pemakaian air bersih pada kios atau los diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 47**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 48**

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi :
  - a. biaya pengujian;
  - b. buku uji;
  - c. tanda uji yang terdiri dari plat uji, kawat uji, dan segel uji;
  - d. tanda lulus uji emisi;
  - e. tanda samping dan atau sticker serta pengecatan identitas lainnya;
  - f. numpang uji;
  - g. pengujian perubahan bentuk kendaraan;
  - h. penggantian buku uji karena hilang dan rusak;
  - i. penggantian tanda uji karena hilang dan rusak;
  - j. registrasi kendaraan uji berkala pertama atau kendaraan baru;
  - k. penggantian tanda samping dan atau sticker serta pengecatan identitas lainnya, karena hilang dan rusak.

#### **Pasal 49**

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau uji emisi atau uji lengkap di dalam wilayah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 50**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

Pasal 51

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada JBB maupun biaya penggantian material kelengkapan pengujian.

**Bagian Keempat**

**Tarif Retribusi**

Pasal 52

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**

**RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek Dan Subyek Retribusi**

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pengolahan limbah cair.

Pasal 54

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah fasilitas dan atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengolahan air limbah cair domestik yang berupa penggunaan atau pemanfaatan jaringan dan instalasi pengolah air limbah domestik.

Pasal 55

Subjek retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jaringan dan instalasi pengolah air limbah domestik.

**Bagian Kedua**

**Golongan Retribusi**

Pasal 56

Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

Pasal 57

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis wajib retribusi atau pelanggan, jumlah penghuni, golongan pelanggan dan modal usaha.

## **Bagian Keempat**

### **Tarif Retribusi**

#### **Pasal 58**

Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 59**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB XIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 60**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

#### **Pasal 61**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIV**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 62**

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 63**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Keberatan**

#### **Pasal 64**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 65**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 66**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 68**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 69**

- (1) Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Penghapusan Piutang**

Pasal 71

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 72

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XX**  
**PENINJAUAN TARIF**

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 74

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 52 dan Pasal 58 tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Khusus pengujian kendaraan bermotor dapat diberikan sanksi administrasi apabila :
  - a. kendaraan bermotor yang habis masa uji dan tidak diuji berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi (denda) berupa:
    1. biaya tambah sebesar 1 (satu) kali biaya pengujian;
    2. tambahan sebesar 2 % (dua persen) dari biaya uji setiap 1 (satu) hari keterlambatan.
  - b. kendaraan bermotor yang habis masa uji yang dengan sengaja mengubah dan atau mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji maupun pada tanda samping atau sticker serta pengecatan identitas lainnya dikenakan sanksi biaya tambah sebesar 5 (lima) kali biaya pengujian.
- (3) Khusus pelayanan pasar penggunaan kios atau los atau lapak dapat diberikan sanksi administrasi apabila:
  - a. Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang dan bunganya sampai batas waktu yang ditentukan dalam STRD, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh Kepala SKPD pengelola pasar;
  - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 76**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pengawasan Kualitas Air, sepanjang yang mengatur tentang retribusi;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sepanjang yang mengatur tentang retribusi;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Tepi Jalan Umum; dan
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Maret 2012

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

**MUHAMMAD SARJONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 5

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota memungut 8 (delapan) jenis Retribusi dari 14 (empat belas) yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, akan tetapi dengan melihat kondisi, potensi dan kemampuan masyarakat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta hanya memungut 8 (delapan ) jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Retribusi jasa umum merupakan Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Prinsip dasar dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Akan tetapi Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- |       |     |                |
|-------|-----|----------------|
| Pasal | 1.  | : Cukup jelas. |
| Pasal | 2.  | : Cukup jelas. |
| Pasal | 3.  | : Cukup jelas. |
| Pasal | 4.  | : Cukup jelas  |
| Pasal | 5.  | : Cukup jelas  |
| Pasal | 6.  | : Cukup jelas  |
| Pasal | 7.  | : Cukup jelas  |
| Pasal | 8.  | : Cukup jelas  |
| Pasal | 9.  | : Cukup jelas  |
| Pasal | 10. | : Cukup jelas  |

Pasal	11.	:	Cukup jelas
Pasal	12.	:	Cukup jelas
Pasal	13.	:	Cukup jelas
Pasal	14.	:	Cukup jelas
Pasal	15.	:	Cukup jelas
Pasal	16.	:	Cukup jelas
Pasal	17.	:	Cukup jelas
Pasal	18.	:	Cukup jelas
Pasal	19.	:	Cukup jelas
Pasal	20.	:	Cukup jelas
Pasal	21.	:	Kerjasama dengan pihak swasta/badan/lembaga masyarakat sebatasan pada pemungutan retribusi.
Pasal	22.	:	Cukup jelas
		Huruf a dan huruf b	: Cukup jelas
Pasal	23.	huruf c	: Yang dimaksud dengan Kartu Penduduk Sementara termasuk Kartu Identitas Anak (KIA).
		huruf d s/d huruf f	: Cukup jelas
Pasal	24.	:	Cukup jelas
Pasal	25.	:	Cukup jelas
Pasal	26.	:	Cukup jelas
Pasal	27.	:	Cukup jelas
Pasal	28.	:	Cukup jelas
Pasal	29.	:	Cukup jelas
Pasal	30.	:	Cukup jelas
Pasal	31.	:	Cukup jelas
Pasal	32.	:	Cukup jelas
Pasal	33.	:	Cukup jelas
Pasal	34.	:	Cukup jelas
Pasal	35.	:	Cukup jelas
Pasal	36.	:	Cukup jelas
Pasal	37.	:	Cukup jelas
Pasal	38.	:	Cukup jelas
Pasal	39.	:	Cukup jelas
Pasal	40.	:	Cukup jelas
Pasal	41.	:	Cukup jelas
Pasal	42.	:	Cukup jelas

Pasal	43.	:	Cukup jelas
Pasal	44.	:	Cukup jelas
Pasal	45.	:	Cukup jelas
Pasal	46.	:	Cukup jelas
Pasal	47.	:	Cukup jelas
Pasal	48.	:	Cukup jelas
Pasal	49.	:	Cukup jelas
Pasal	50.	:	Cukup jelas
Pasal	51.	:	Cukup jelas
Pasal	52.	:	Cukup jelas
Pasal	53.	:	Cukup jelas
Pasal	54.	:	Cukup jelas
Pasal	55.	:	Cukup jelas
Pasal	56.	:	Cukup jelas
Pasal	57.	:	Cukup jelas
Pasal	58.	:	Cukup jelas
Pasal	59.	:	Cukup jelas
Pasal	60.	:	Cukup jelas
Pasal	61.	:	Cukup jelas
Pasal	62.	:	Cukup jelas
Pasal	63.	:	Cukup jelas
Pasal	64.	ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas
		ayat (3)	: Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.  Contoh : keadaan dimana telah terjadi bencana alam, kebakaran.
		ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal	65.	:	Cukup jelas
Pasal	66.	:	Cukup jelas
Pasal	67.	:	Cukup jelas
Pasal	68.	:	Cukup jelas
Pasal	69.	:	Cukup jelas
Pasal	70.	:	Cukup jelas
Pasal	71.	:	Cukup jelas
Pasal	72.	:	Cukup jelas
Pasal	73.	ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas



ayat (3) : Peninjauan tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota terlebih dahulu dikomunikasikan dengan DPRD melalui komisi terkait.

Pasal 74. : Cukup jelas

Pasal 75. : Cukup jelas

Pasal 76. : Cukup jelas

Pasal 77. : Cukup jelas

Pasal 78. : Cukup jelas

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>
<b>I</b>	<b>PENGOBATAN DAN PEMERIKSAAN UMUM</b>	5.000
<b>II</b>	<b>PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM</b>	
<b>A</b>	<b>PELAYANAN KLINIK UMUM</b>	
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	57.000
2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	11.000
3	Pemasangan Botol infuse pertama	60.000
4	Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	15.000
5	Pemasangan Kateter	40.000
6	Pelepasan Kateter	12.000
7	Pemasangan Bidai	18.000
8	Pemasangan Gips	88.000
9	Pelepasan Gips	8.000
10	Pemberian Anti kejang Suppositoria	39.000
11	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	41.000
12	Penanganan Syok Anafilaksis	20.000
13	Penanganan Kasus dengan Injeksi	9.000
14	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	19.000
<b>B</b>	<b>PELAYANAN BEDAH</b>	
1	Tindakan Cross Incisi, Incisi	40.000
2	Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 3 Jahitan	30.000
3	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	2.000
4	Tindakan Angkat Jahitan	11.000
5	Tindakan Ekstraksi Kuku	20.000
6	Tindakan Ekstirpasi Tumor Jinak	101.000
7	Tindakan Sirkumsisi	150.000
8	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	11.000
9	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	21.000
10	Tindakan Perawatan luka bakar dengan debridemen	20.000
<b>C</b>	<b>PELAYANAN PENYAKIT MATA</b>	
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	25.000

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>
<b>D</b>	<b>PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)</b>	
1	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga 1 telinga	15.000
2	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga	15.000
3	Tindik Telinga Anak dan Dewasa	21.000
<b>E</b>	<b>PELAYANAN KLINIK IMS (Infeksi Menular Seksual) DAN NAPZA</b>	
1	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	27.000
2	Terapi Methadon	5.000
3	Layanan Jarum Suntik Steril	10.000
<b>F</b>	<b>LABORATORIUM</b>	
<b>F.1</b>	<b>Kimia Darah</b>	
1	Gula Darah	12.500
2	Cholesterol Total	14.000
3	Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein)	16.000
4	Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	14.000
5	Trigliserida	17.000
6	Asam urat	14.000
7	Ureum	14.000
8	Creatinin	14.000
9	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	14.000
10	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	14.000
<b>F.2</b>	<b>Hematologi</b>	
1	Darah Rutin	17.500
2	Haemoglobin	5.000
3	Angka Leukosit	5.000
4	Angka Trombosit	5.000
5	Hitung Jenis Leukosit	7.000
6	Hematokrit	7.000
7	Laju Endap Darah	5.000
8	Clotting Time	5.000
9	Bleeding Time	4.000
10	Golongan Darah	5.000
11	Rhesus	5.000
12	Malaria	8.000
13	Angka Eritrosit	5.000
14	Retikulosit	5.000

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>
<b>F.3</b>	<b>Urinologi</b>	
1	Urin rutin	8.000
2	Reduksi Glukosa	5.000
3	Protein	5.000
4	Sedimen	5.000
5	Tes Kehamilan	7.000
<b>F4</b>	<b>Lain Lain</b>	
1	Widal	33.000
2	HIV (Human Immunodeficiency Virus)	109.000
3	Gonorrhoea	16.000
4	Rapid Plasma Reagen (RPR)	14.000
5	TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination)	28.000
6	NAPZA (4 Parameter)	80.000
7	HbsAg	22.000
8	Anti HbsAg	29.000
9	Faeses Rutin	5.000
10	Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	9.000
11	Mantoux tes	27.000
<b>G</b>	<b>RADIOLOGI</b>	
1	Manus	30.000
2	Wrist Joint	30.000
3	Antebrachi	30.000
4	Elbow Joint	30.000
5	Humeri	30.000
6	Shoulder Joint	30.000
7	Clavicula	30.000
8	Scapula	30.000
9	Cranium 3 Posisi	90.000
10	Cranium 2 Posisi	30.000
11	Thorax Dewasa	30.000
12	Thorax Anak	30.000

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>
13	Abdomen	30.000
14	Pelvis	60.000
15	Cervical	60.000
16	Thoracal	60.000
17	Lumbal	60.000
18	Lumbosacral	60.000
19	Hip Joint	30.000
20	Femur	30.000
21	Knee Joint	30.000
22	Cruris	30.000
23	Ankle Joint	30.000
24	Pedis	30.000
<b>H</b>	<b>ELEKTROMEDIK</b>	
1	Pengukuran BMI	5.000
2	Pengukuran Spirometer	11.000
3	Pengukuran Densitas tulang	59.000
4	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	40.000
5	Pemeriksaan CTG	40.000
6	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	21.000
7	Pemeriksaan Fetal Doppler	7.000
8	Fisioterapi	40.000
<b>III</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK</b>	
<b>A</b>	<b>RAWAT JALAN</b>	
<b>A.1</b>	<b>Pelayanan Keluarga Berencana</b>	
1	Pelayanan Calon Penganten	20.000
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	60.000
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	13.000
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	13.000
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	39.000
6	Pemasangan Susuk KB	175.000
7	Pelepasan Susuk KB	36.000
8	Suntik KB (Keluarga Berencana)	
	1 bulanan	17.000
	3 bulanan	14.000
9	Pil KB (Keluarga Berencana)	
	Mini pil	3.500
	Kombinasi	9.500

NO	PELAYANAN	TARIF ( Rp )
<b>A.2</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>	
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin	5.000
2	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Paket I (Trimester I)	32.000
3	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Paket II (Trimester III)	46.000
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	7.000
5	Pelayanan Kesehatan Neonatus	8.000
6	Pelayanan Kesehatan Bayi	8.000
<b>A.3</b>	<b>Lain Lain</b>	
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	15.000
2	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	10.000
3	Tindik Telinga Bayi	9.000
<b>B</b>	<b>RAWAT INAP</b>	
1	Partus Normal	100.000
2	Partus Dengan Perdarahan	365.000
3	Partus Dengan Induksi	133.000
4	Partus Dengan Stimulasi	134.000
5	Partus Dengan Kelainan Presentasi	175.000
6	Partus Dengan Vakum Ekstraksi	283.000
7	Partus Gemelli / Kembar	200.000
8	Jahitan Perineum	56.000
9	Jahitan Portio	68.000
10	Oksigenasi 30 Menit Pertama	18.000
11	Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya	5.000
12	Evakuasi Plasenta Manual	86.000
13	Eksplorasi	50.000
14	Perawatan Hiperemesis	90.000
15	Abortus Imminens	64.000
16	Abortus Incompletus	61.000
17	Perawatan Partus Prematurus Imminens	83.000
18	Asfiksia	280.000
19	Perawatan BBN (Berat Bayi Normal)	15.000
20	Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	24.000
21	Perawatan Ibu Nifas Normal	25.000
22	Perawatan Ibu Nifas Dengan Penyulit	186.000
23	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal) / Hari	60.000
24	Paket Rawat Inap Ibu (Kelas) / Hari	80.000
25	Paket Rawat Inap Bayi (Bangsal) / Hari	20.000
26	Paket Rawat Inap Bayi (Kelas) / Hari	40.000
27	Visite	5.000

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>
<b>IV</b>	<b>PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>	
<b>A</b>	<b>TINDAKAN PREVENTIF</b>	
1	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	13.000
2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	20.000
3	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	30.000
4	Perawatan Fissure Sealant	20.000
5	Perawatan Kaping Pulpa	21.000
<b>B</b>	<b>PENAMBALAN</b>	
1	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	14.000
2	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	21.000
3	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	16.000
4	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	30.000
5	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	41.000
6	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	52.000
7	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	38.000
8	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	51.000
9	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	75.000
<b>C</b>	<b>TINDAKAN PENCABUTAN</b>	
1	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	9.500
2	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	13.000
3	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	33.000
4	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	30.000
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	49.000
<b>D</b>	<b>TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA</b>	
1	Operculectomy	19.000
2	Trepanasi Gigi Gangren	13.000
3	Perawatan Incisi Abses	16.000
4	Perawatan Eksisi Mukokel	33.000
5	Perawatan Dry Socket	18.000
6	Buka Jahitan Operasi	11.000
7	Operasi Odontectomy	163.000
8	Selektif Grinding	12.000
<b>E</b>	<b>TINDAKAN LAIN LAIN</b>	
	Bongkar Protesa	19.000

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>
<b>V</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN</b>	
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	25.000
2	Keur Dokter	7.000
3	Pemeriksaan Buta Warna	7.000
4	Visum Luar	
	a. Dalam Gedung	9.000
	b. Luar Gedung	15.000
5	Konsultasi Kesehatan lainnya	7.000
6	Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	7.000
7	Konsultasi Psikologi	7.000
8	Pelayanan Ambulans	
	a. Sampai dengan 10 Km	36.000
	b. Setiap kilometer berikutnya	3.600
9	Pelayanan Vaksin anti Rabies	20.000
10	Serum anti bisa ular	20.000
11	Pelayanan segel jenazah	50.000
12	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Herbal	5.000
	b. Ketrampilan	50.000
13	Pemeriksaan Kesehatan Haji	15.000
<b>VI</b>	<b>PELAYANAN DOKTER SPESIALIS</b>	
1	Konsultasi	12.500
2	Pemeriksaan dan pengobatan	40.000
<b>VII</b>	<b>PELAYANAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR</b>	
1	Bakteriologi Air Bersih	36.000
2	Bakteriologi Air Minum	56.000
3	Kimia Terbatas Air Bersih	130.000
4	Kimia Terbatas Air Minum	130.000
5	Bau, Rasa, Warna	6.000
6	pH	1.000
7	Fe	14.000
8	Mn	13.000
9	Florida	12.000
10	Nitrat	12.000
11	Nitrit	12.000
12	Kesadahan	8.000
13	Chlorida	4.000
14	Analisa Hasil dan Tindak Lanjut di Tempat Pengambilan Contoh Uji	10.000

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**



**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN HEWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		HEWAN TERNAK	HEWAN KESAYANGAN / SATWA LIAR	HEWAN UNGGAS
<b>I</b>	<b>TINDAKAN UMUM</b>			
1	Pemeriksaan Umum	2.600	2.600	2.600
2	Laboratorium			
	a. Faeses			
	- Natif	8.500	8.500	8.500
	- Sentrifuse	10.000	2.600	2.600
	- Parffit Banks	9.000	-	-
	b. Kulit	7.500	7.500	7.500
	c. Urine	15.000	15.000	15.000
	d. Darah Umum	11.000	11.000	11.000
	e. Darah Khusus	10.000	10.000	10.000
	f. Susu	8.700	8.700	-
3	Injeksi			
	a. Berat	10.000	10.000	10.000
	b. Sedang	6.000	6.000	6.000
	c. Ringan	6.000	6.000	6.000
4	Peroral	8.000	8.000	8.000
5	Topikal	7.000	7.000	7.000
6	Drop	7.000	7.000	7.000
7	Spray	7.000	7.000	7.000
8	Deeping	7.000	7.000	7.000
9	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	145.000	30.000	-
10	Lepas Naso Gastric Tube (NGT)	33.000	7.000	-
11	Ekstraksi Kuku	140.000	28.000	28.000
12	Ekstraksi Cerumen Telinga	8.700	8.700	8.700
13	Pasang Gips	135.000	27.000	27.000
14	Lepas Gips	145.000	29.000	29.000
16	Penanganan Kolik Abdomen	33.000	7.000	7.000
17	Pemasangan Infus	7.000	7.000	7.000
18	Penanganan Keracunan	35.000	7.000	7.000
19	Oksigenasi per 30 Menit	7.000	7.000	7.000
21	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	680.000	135.000	135.000
22	Pasang Kateter	29.000	29.000	-
23	Lepas Kateter	7.000	7.000	-
25	Perawatan Luka Bakar	7.000	7.000	7.000
26	Konsultasi			
	a. Kurang dari 20 menit	10.000	10.000	10.000
	b. 20 - 40 menit	25.000	25.000	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		HEWAN TERNAK	HEWAN KESAYANGAN / SATWA LIAR	HEWAN UNGGAS
	c.40 menit ke atas	50.000	50.000	50.000
<b>II</b>	<b>TINDAKAN KHUSUS</b>			
1	Potong Kuku	9.000	9.000	9.000
2	Potong Pial	-	-	78.000
3	Potong Jalu	-	-	9.000
4	Potong Paruh	-	-	7.000
5	Potong Telinga	-	30.000	-
6	Amputasi	45.000	18.000	9.000
7	Operasi	-	-	-
	a. Besar	190.000	60.000	10.000
	b. Sedang	160.000	48.000	8.000
	c. kecil	120.000	40.000	7.000
9	Jahit	-	-	-
	a. Jahit Luka 1 s/d 3 jahitan	200.000	200.000	79.439
	b. Jahit luka setiap jahitan berikutnya	70.000	70.000	70.000
	c. Buka jahitan	7.000	7.000	7.000
10	Penyakit Gangguan Reproduksi	85.000	85.000	85.000
11	Periksa Kebuntingan Manual	6.500	6.500	-
12	Kelahiran/Partus	225.000	225.000	-
13	Abortus	225.000	225.000	-
14	Prolap	-	-	-
	a. Dengan Penyulit	145.000	60.000	-
	b. Sedang	125.000	50.000	-
	c. Sederhana	100.000	40.000	-
15	Retensi Placenta	145.000	60.000	-
16	Pasang Keluh	9.000	-	-
17	Rongent	80.000	80.000	-
18	USG	40.000	40.000	-
19	Scalling	35.000	35.000	-
20	Cabut Gigi	50.000	50.000	-
21	KB	-	17.000	-
22	Amputasi Declaw	-	225.000	-
23	Terapi Pakan Khusus	35.000	7.000	7.000
24	Rawat Inap	100.000	20.000	20.000
25	Titip Sehat	100.000	20.000	20.000
26	Ambil Darah	20.000	20.000	20.000
27	Pemeriksaan kesehatan untuk Surat Keterangan Sehat	20.000	20.000	20.000
28	Serum Anti Bisa Ular	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Bedah Bangkai	250.000	50.000	50.000
30	Inseminasi Buatan	35.000	-	-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		HEWAN TERNAK	HEWAN KESAYANGAN / SATWA LIAR	HEWAN UNGGAS
III	LAIN-LAIN			
1	Home care	20.000	20.000	20.000
2	Desinfeksi	50.000	50.000	50.000
3	Semprot Kutu	100.000	100.000	100.000
4	Penanganan Bangkai	250.000	50.000	25.000
5	Fisioterapi	200.000	40.000	40.000
6	Grooming			
	a. kurang dari 5 kg	-	20.000	-
	b. 5 - 10 kg	-	30.000	-
	c. lebih dari 10 kg - 15 kg		40.000	
	d. di atas 15 kg		50.000	
7	Sewa Kandang	100.000	20.000	20.000
8	Antar Jemput (Dalam Kota)	100.000	20.000	20.000

---

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>I. KOMERSIAL</b>			
1	HOTEL		
	a. Bintang 5	1.000.000	Rp/bulan
	b. Bintang 4	600.000	Rp/bulan
	c. Bintang 3	250.000	Rp/bulan
	d. Bintang 2	150.000	Rp/bulan
	e. Bintang 1	100.000	Rp/bulan
	f. Melati 3	75.000	Rp/bulan
	g. Melati 2	60.000	Rp/bulan
	h. Melati 1	40.000	Rp/bulan
	i. Penginapan	25.000	Rp/bulan
2	TOKO		
	a. Kelompok A		
	Besar	200.000	Rp/bulan
	Sedang	75.000	Rp/bulan
	Kecil	10.000	Rp/bulan
	Warung	6.000	Rp/bulan
	b. Kelompok B		
	Besar	135.000	Rp/bulan
	Sedang	65.000	Rp/bulan
	Kecil	6.500	Rp/bulan
	Warung	4.500	Rp/bulan
	c. Kelompok C		
	Besar	70.000	Rp/bulan
	Sedang	32.000	Rp/bulan
	Kecil	5.000	Rp/bulan
	Warung	3.000	Rp/bulan
3	RUMAH MAKAN		
	a. Kelompok A		
	Besar	100.000	Rp/bulan
	Sedang	60.000	Rp/bulan
	Kecil	15.000	Rp/bulan
	Warung Makan	10.000	Rp/bulan
	b. Kelompok B		
	Besar	70.000	Rp/bulan
	Sedang	40.000	Rp/bulan
	Kecil	12.500	Rp/bulan
	Warung Makan	7.500	Rp/bulan
	c. Kelompok C		
	Besar	35.000	Rp/bulan
	Sedang	20.000	Rp/bulan
	Kecil	7.500	Rp/bulan
	Warung Makan	4.500	Rp/bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
4	PKL		
	a. Non Makanan		
	Kelompok A	10.000	Rp/bulan
	Kelompok B	7.500	Rp/bulan
	Kelompok C	5.000	Rp/bulan
	b. Makanan		
	Kelompok A	15.000	Rp/bulan
	Kelompok B	10.000	Rp/bulan
	Kelompok C	7.500	Rp/bulan
5	TEMPAT OLAHRAGA		
	Besar	100.000	Rp/bulan
	Sedang	70.000	Rp/bulan
	Kecil	20.000	Rp/bulan
6	TEMPAT HIBURAN/REKREASI		
	Besar	275.000	Rp/bulan
	Sedang	75.000	Rp/bulan
	Kecil	10.000	Rp/bulan
7	USAHA PERGUDANGAN		
	Besar	200.000	Rp/bulan
	Sedang	75.000	Rp/bulan
	Kecil	15.000	Rp/bulan
8	KEBUN BINATANG	700.000	Rp/bulan
9	INDUSTRI BARANG		
	Besar	950.000	Rp/bulan
	Sedang	300.000	Rp/bulan
	Kecil	40.000	Rp/bulan
10	USAHA JASA		
	Besar	250.000	Rp/bulan
	Sedang	75.000	Rp/bulan
	Kecil	15.000	Rp/bulan
11	BENGKEL		
	a. Mobil.		
	Besar	100.000	Rp/bulan
	Sedang	75.000	Rp/bulan
	Kecil	60.000	Rp/bulan
	b. Motor		
	Besar	50.000	Rp/bulan
	Sedang	40.000	Rp/bulan
	Kecil	30.000	Rp/bulan
	c. Sepeda	5.000	Rp/bulan
12	STASIUN KERETA	600.000	Rp/bulan
13	ASRAMA PONDOKAN		
	Besar	50.000	Rp/bulan
	Sedang	30.000	Rp/bulan
	Kecil	15.000	Rp/bulan
14	PASAR		
	Pasar Pemerintah	3.500	Rp/ m <sup>3</sup>
	Besar (Mall, Departemen Store)	750.000	Rp/bulan
	Sedang (Supermarket/Swalayan)	300.000	Rp/bulan
	Kecil (Mini Market dan Pasar Tradisional Swasta)	120.000	Rp/bulan
15	TERMINAL ANGKUTAN UMUM	45.000	Rp/ m <sup>3</sup>
16	AREA TEMPAT KHUSUS PARKIR	45.000	Rp/ m <sup>3</sup>

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
17	APOTIK/TOKO OBAT	21.000	Rp/bulan
18	PELAYANAN KHUSUS	45.000	Rp/m <sup>3</sup>
<b>II. NON-KOMERSIAL</b>			
1	RUMAH SAKIT		
	Tipe B	500.000	Rp/bulan
	Tipe C	250.000	Rp/bulan
	Rumah sakit khusus, poliklinik, laboratorium, Rumah Bersalin.	130.000	Rp/bulan
	Puskesmas/Puskesmas pembantu	15.000	Rp/bulan
2	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL		
	Besar	75.000	Rp/bulan
	Sedang	40.000	Rp/bulan
	Kecil	15.000	Rp/bulan
3	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL		
	Besar	75.000	Rp/bulan
	Sedang	40.000	Rp/bulan
	Kecil	15.000	Rp/bulan
4	KANTOR/TEMPAT PRAKTEK PROFESI	15.000	Rp/bulan
5	KANTOR PEMERINTAH NON BUMN/BUMD/YAYASAN		
	Besar	120.000	Rp/bulan
	Sedang	40.000	Rp/bulan
	Kecil	10.000	Rp/bulan
6	MUSEUM	15.000	Rp/bulan
7	TEMPAT IBADAH/PANTI SOSIAL	4.000	Rp/bulan
8	RUMAH TANGGA		
	a. Kelompok A		
	Besar	15.000	Rp/bulan
	Sedang	10.000	Rp/bulan
	Kecil	4.000	Rp/bulan
	b. Kelompok B		
	Besar	10.000	Rp/bulan
	Sedang	7.000	Rp/bulan
	Kecil	3.000	Rp/bulan
	c. Kelompok C		
	Besar	5.000	Rp/bulan
	Sedang	4.000	Rp/bulan
	Kecil	2.000	Rp/bulan
<b>III. PENYELENGGARAAN KERAMAIAAN</b>			
	Penyelenggaraan keramaian	200	Rp/orang

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**A. PELAYANAN KEPENDUDUKAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		WNI	OA
1.	Kartu Tanda Penduduk		
	a. Biasa	-	100.000
	b. Elektronik	-	150.000
2.	Kartu Keluarga	5.000	25.000
3.	Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal	-	200.000
4.	Kartu Penduduk Sementara	-	10.000
5.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	15.000	30.000

**B. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

NO	JENIS AKTA CATATAN SIPIL	TARIF (Rp)	
		WNI	OA
1.	Akta Perkawinan	100.000	150.000
2.	Akta Perceraian	150.000	200.000
3.	Akta Kematian	-	50.000
4.	Akta Pengakuan dan pengesahan Anak	50.000	100.000
5.	Kutipan Akta Ganti Nama bagi WNA/OA	-	250.000

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp/Tahun)</b>
1	Penggunaan tanah setiap jenazah	
	- Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta	25.000
	- Saat meninggal tidak ber-KTP Kota Yogyakarta	40.000
2	Perpanjangan penggunaan tanah setiap jenazah	
	- Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta	15.000
	- Saat meninggal tidak ber-KTP Kota Yogyakarta	20.000
3	Pemesanan Tempat Pemakaman Umum	
	- Pemesan ber-KTP Kota Yogyakarta	35.000
	- Pemesan tidak ber-KTP Kota Yogyakarta	75.000
4	Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman Umum	
	- Pemesan ber-KTP Kota Yogyakarta	50.000
	- Pemesan tidak ber-KTP Kota Yogyakarta	75.000

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**HARYADI SUYUTI**



**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR di TEPI JALAN UMUM**

**A. Retribusi Satuan Ruang Parkir TJU**

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		Kawasan I (Rp)	Kawasan II (Rp)
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000	20.000
2	Truk Besar	20.000	15.000
3	Bus Besar	20.000	15.000
4	Truk sedang/Box	15.000	10.000
5	Bus sedang	15.000	10.000
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000	2.000
7	Sepeda Motor	1.000	1.000
8	Sepeda Listrik	500	500
9	Sepeda	500	500

**B. Retribusi Satuan Ruang Parkir Tidak Tetap**

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000
2	Truk Besar	30.000
3	Bus Besar	30.000
4	Truk sedang/Box	20.000
5	Bus sedang	20.000
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.000
7	Sepeda Motor	2.000
8	Sepeda Listrik	500
9	Sepeda	500

**C. Retribusi Parkir Becak dan Andong**

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp/Hari)
1	Becak	500
2	Andong	500

**D. Retribusi untuk Parkir Kendaraan di Badan Jalan Secara Tetap atau Rutin di Lokasi yang Sama**

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		Kawasan I (Rp/Bulan)	Kawasan II (Rp/Bulan)
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	500.000	400.000
2	Truk Besar	400.000	300.000
3	Bus Besar	400.000	300.000
4	Truk sedang/Box	300.000	200.000
5	Bus sedang	300.000	200.000
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	100.000	80.000

**E. Retribusi Per Sekali Pemindahan ke Tempat Penampungan Kendaraan Sementara**

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box	500.000
2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	300.000
3	Sepeda Motor	100.000

---

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

A. Retribusi penggunaan kios, los dan lapak per meter persegi (m<sup>2</sup>) perhari .

1. Retribusi Kios, Los dan Lapak untuk jam buka ≤ 12 jam.

a. Pasar Kelas I (satu)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Lapak 1 (Rp)	Lapak 2 (Rp)	Lapak 3 (Rp)
A	2.200	1.550	1.350	1.100	1.000	900	1.000	900	850
B	1.450	1.050	900	750	650	600	650	600	550
C	700	500	400	350	300	300	300	300	250
D	300	200	200	150	150	150	150	100	100

b. Pasar Kelas II (dua)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Lapak 1 (Rp)	Lapak 2 (Rp)	Lapak 3 (Rp)
A	1.800	1.250	1.100	900	800	750	800	750	700
B	1.150	850	700	600	550	500	550	500	450
C	550	400	350	300	250	250	250	250	200
D	250	200	150	100	100	100	100	100	100

c. Pasar Kelas III (tiga)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Lapak 1 (Rp)	Lapak 2 (Rp)	Lapak 3 (Rp)
A	1.350	950	800	700	600	550	600	550	500
B	900	650	500	450	400	350	400	350	300
C	400	300	250	200	200	200	200	150	150
D	200	150	125	100	100	100	100	100	100

d. Pasar Kelas IV (empat)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Lapak 1 (Rp)	Lapak 2 (Rp)	Lapak 3 (Rp)
A	900	650	550	450	400	400	400	350	300
B	600	450	350	300	300	250	300	250	200
C	300	200	200	150	150	150	150	100	100
D	150	100	100	75	75	75	50	50	50

e. Pasar Kelas V (lima)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Lapak 1 (Rp)	Lapak 2 (Rp)	Lapak 3 (Rp)
A	700	500	400	350	300	300	300	250	250
B	450	350	300	250	200	200	200	150	150
C	200	150	150	100	100	100	100	100	100
D	100	100	50	50	50	50	50	50	50

2. Retribusi Penggunaan Kios, Los dan Lapak untuk jam buka >12 jam s.d. ≤18 jam dikenakan 150 % (seratus lima puluh per seratus) dari tarif retribusi tersebut pada angka 1.
3. Retribusi Penggunaan Kios, Los dan Lapak untuk jam buka >18 jam s.d. ≤ 24 jam dikenakan 200 % (dua ratus per seratus) dari tarif retribusi tersebut pada angka 1.
4. Retribusi Penggunaan Kios, Los dan Lapak pada lahan penampungan dikenakan 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi sesuai jam buka.
5. Retribusi Penggunaan Kios dan Los yang dibangun atas biaya sendiri dikenakan retribusi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari tarif retribusi sesuai jam buka untuk 1(satu) tahun pertama, sedangkan untuk tahun selanjutnya tetap dikenakan tarif retribusi secara penuh.

B. Retribusi Pemanfaatan Lahan pasar yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) permeter persegi (m<sup>2</sup>) perhari berdasarkan jenis pemanfaatan dan kelas pasar , ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMANFAATAN	PASAR KELAS I	PASAR KELAS II	PASAR KELAS III	PASAR KELAS IV	PASAR KELAS V
1	Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	2.200	1.800	1.350	900	700
2	Pemasangan Billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersamakan	4.000	3.200	2.400	1.600	1.200
3	Jaringan BTS, Antene, Parabola dan yang di persamakan	1.650	1.350	1.000	700	500
4	Jasa perkantoran, wartel , ATM dan yang dipersamakan	3.300	2.700	2.000	1.350	1.100
5	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipersamakan.	50.000	40.000	30.000	20.000	15.000
6	Promosi produk menggunakan lapak dan yang dipersamakan	25.000	20.000	15.000	10.000	7.500
7	Pameran, Lomba, Kontes , Arena permainan, Perhelatan dan yang dipersamakan	1.100	900	700	450	350
8	Shooting film komersial dan yang dipersamakan	7.000	5.600	4.200	2.800	2.100

C. Retribusi Tempat Bongkar Muat untuk sekali bongkar atau muat.

No	Tonase Kendaraan	Tarif (Rp)
1	≤500 Kg	1.000
2	>500 s/d 1000 Kg	2.000
3	>1000 s/d 2500 Kg	5.000
4	>2500 s/d 5000 Kg	7.000

5	>5000	10.000
---	-------	--------

- D. Retribusi Tempat Penyimpanan barang ditetapkan sama besarnya dengan retribusi kios dengan jam buka >18 jam s.d. ≤ 24 jam
- E. Retribusi Kamar Mandi/WC sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali pakai.
- F. Retribusi tempat parkir kendaraan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
2	Truk Besar	20.000
3	Bus Besar	20.000
4	Truk sedang/Box	15.000
5	Bus sedang	15.000
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
7	Sepeda Motor	1.000
8	Sepeda Listrik	500
9	Sepeda	500
10	Becak	500
11	Andong	500

- G. Retribusi siaran radio pasar sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per detik.

---

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pengujian Kendaraan Bermotor:	
	a. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut :	
	Biaya Uji	30.000
	Penggantian Buku Uji	10.000
	Plat Uji, Kawat, Segel	10.000
	Tanda Samping/Stiker	15.000
	b. Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg dengan rincian sebagai berikut :	
	Biaya Uji	40.000
	Penggantian Buku Uji	10.000
	Plat Uji, Kawat, Segel	10.000
	Tanda Samping/Stiker	15.000
	c. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg dengan rincian sebagai berikut :	
	Biaya Uji	50.000
	Penggantian Buku Uji	10.000
	Plat Uji, Kawat, Segel	10.000
	Tanda Samping/Stiker	15.000
2	Kendaraan uji lengkap	
	Biaya Uji	30.000
	Penggantian Buku Uji	10.000
3	Pengujian khusus emisi gas buang :	
	a. Mobil	
	Biaya Uji	11.000
	Stiker Tanda Lulus Uji Emisi	4.000
	b. Sepeda Motor	
	Biaya Uji	6.000
	Stiker Tanda Lulus Uji Emisi	4.000
4	Numpang uji:	
	a. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut :	
	Biaya Uji	30.000
	Plat Uji, Kawat, Segel	10.000
	Tanda Samping/Stiker	15.000
	b. Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg dengan rincian sebagai berikut :	
	Biaya Uji	40.000
	Plat Uji, Kawat, Segel	10.000
	Tanda Samping/Stiker	15.000
	c. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg dengan rincian sebagai berikut :	
	Biaya Uji	50.000
	Plat Uji, Kawat, Segel	10.000
	Tanda Samping/Stiker	15.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
6	Penggantian tanda lulus uji:	
	a. Buku uji rusak	20.000
	b. Buku uji hilang	50.000
	c. Plat, Kawat dan segel rusak	10.000
	d. Plat, Kawat dan segel hilang	10.000
	e. Tanda samping rusak	15.000
7	Pengecatan identitas/lokasi	10.000

---

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/Bulan)	KETERANGAN
1.	RUMAHTANGGA		
	a. RT 1	3.000	Jumlah penghuni 1-5 orang
	b. RT 2	9.000	Jumlah penghuni 6-10 orang
	c. RT 3	16.000	Jumlah penghuni 10-15 orang
	d. RT 4	22.000	Jumlah penghuni lebih dari 15 orang
2.	SOSIAL		
	a. S1	6.000	Tempat ibadah, panti sosial, museum;
	b. S2	9.000	Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid kurang dari 180 orang
	c. S3	22.000	Kantor dengan jumlah pegawai 25 sd. 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid 180 sd. 240 orang
	d. S4	37.500	Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid lebih dari 240 orang.
3.	KOMERSIAL		Usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang, dengan kriteria:
	a. K1	9.000	Pengguna sd. 10 orang dan atau modal kurang dari Rp 50.000.000
	b. K2	22.000	Pengguna 11 s.d. 50 orang dan atau modal Rp 50.000.000 sd. Rp 100.000.000
	c. K3	45.000	Pengguna 50 s.d. 100 orang dan atau modal Rp 100.000.000 sd. Rp 500.000.000
	d. K4	75.000	Pengguna 100 s.d. 150 orang dan atau modal Rp 500.000.000 sd. Rp 1.000.000.000
	e. K5	125.000	Pengguna lebih dari 150 orang dan atau modal lebih dari Rp 1.000.000.000
4.	HOTEL/PENGINAPAN		
	a. BINTANG 4 dan 5	4.500	Per kamar per bulan
	b. BINTANG 1, 2 dan 3	3.500	Per kamar per bulan
	c. MELATI	2.000	Per kamar per bulan
	d. PENGINAPAN/LOSMEN	1.000	Per kamar per bulan

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**HARYADI SUYUTI**